JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara
https://jicnusantara.com/index.php/jicn
Vol : 3 No: 5, Oktober - November 2026
E-ISSN : 3046-4560

Implikasi Nafkah Suami Perantau Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Kaliwuluh Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo

The Implications of Migrant Husbands' Financial Support on Family Harmony in Kaliwuluh Village, Kepil District, Wonosobo Regency

Ibnu Qurrota A'yunin[1], Hasan Bin Juhanis[2], Hisbullah Salam[3]
Univrsitas muhammadiyah Makassar
Email : ebnuqurota@gmail.com[1], hasanbinjuhanis@unismuh.ac.id[2], hisbullahsalam@unismuh.ac.id[3]*

Article Info

Article history :
Received : 03-11-2026
Revised : 05-11-2026
Accepted : 07-11-2026
Published : 09-11-2026

Abstract

This study aims to analyze the impact of financial support provided by migrant husbands on family harmony in Kaliwuluh Village, Kepil District, Wonosobo Regency. This research employs a field research method using a qualitative approach and a case study design. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the fulfillment of family support encompasses both material and non-material aspects. Material support is generally fulfilled according to the husbands' financial capabilities, while non-material support, such as attention and physical presence, remains less than optimal. This situation has both positive and negative impacts. The positive impact is an improvement in the family's economic condition, while the negative impacts include reduced interaction, feelings of loneliness, and the potential for conflict. Nevertheless, family harmony can still be maintained through good communication, mutual trust, increased religious devotion, and an understanding of each family member's respective roles. Thus, family harmony is not determined solely by physical presence but also by the quality of emotional relationships and commitment within the household. Furthermore, communication technology, such as telephone calls and social media, plays an important role in maintaining closeness between husbands who work away from home and their families. Through regular and effective communication, emotional bonds can remain strong despite geographical distance, thereby minimizing misunderstandings and strengthening harmony in family life.

Keywords* : *Financial Support, Migrant Husbands, Family Harmony

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberian nafkah oleh suami perantau terhadap keharmonisan keluarga di Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif dan jenis studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah meliputi aspek materiil dan non-materiil. Nafkah materiil umumnya terpenuhi sesuai kemampuan suami, sedangkan nafkah non-materiil seperti perhatian dan kehadiran fisik belum optimal. Kondisi ini menimbulkan dampak positif berupa peningkatan ekonomi keluarga, serta dampak negatif seperti berkurangnya interaksi, munculnya kesepian, dan potensi konflik. Meskipun demikian, keharmonisan keluarga tetap dapat terjaga melalui komunikasi yang baik, kepercayaan, peningkatan ibadah, serta pemahaman peran masing-masing. Dengan demikian, keharmonisan keluarga tidak hanya ditentukan oleh kehadiran fisik, tetapi juga oleh kualitas hubungan emosional dan komitmen dalam rumah tangga. Selain itu, peran teknologi komunikasi seperti telepon dan media sosial menjadi sarana penting dalam menjaga kedekatan antara suami yang merantau dengan keluarga di rumah. Melalui komunikasi yang rutin dan efektif,

hubungan emosional tetap dapat terjalin meskipun terpisah jarak, sehingga dapat meminimalisir kesalahpahaman serta memperkuat keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

Kata kunci : Nafkah, Suami Perantau, Keharmonisan Keluarga.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran penting dalam membentuk kehidupan masyarakat. Di dalam keluarga berlangsung interaksi, komunikasi, serta pembagian peran dan tanggung jawab antaranggota (Undang-Undang Republik Indonesia 2009).

Keluarga juga menjadi tempat pertama dalam menanamkan nilai-nilai sosial, membentuk kepribadian, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Oleh karena itu, keharmonisan keluarga tidak hanya ditentukan oleh kuatnya ikatan emosional antara suami, istri, dan anak, tetapi juga oleh terpenuhinya kebutuhan keluarga, baik materiil maupun nonmaterial (Siti Hasna Nadhirah dan Yustika Irfani Lindawati 2025)

Pemenuhan kebutuhan keluarga menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat pedesaan yang memiliki keterbatasan ekonomi. Kondisi tersebut juga ditemukan di Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan buruh serabutan dengan penghasilan yang relatif rendah serta tidak menentu. Keadaan ini mendorong sebagian suami untuk merantau ke berbagai daerah, seperti Yogyakarta, Jakarta, Semarang, Kalimantan, bahkan ke luar negeri. Merantau menjadi salah satu strategi rumah tangga untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan keluarga.

Namun, keputusan suami untuk merantau tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan emosional keluarga. Jarak geografis dan terbatasnya kebersamaan dapat menimbulkan kerinduan, kesepian, serta hambatan komunikasi antara suami, istri, dan anak. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban suami tidak terbatas pada pemenuhan nafkah materi, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam memberikan perhatian, kasih sayang, perlindungan, dan bimbingan kepada keluarga (Yayat Hidayat dan Ahmad Mubasir 2003).

Komunikasi jarak jauh memang dapat membantu menjaga hubungan, tetapi tidak sepenuhnya menggantikan kehadiran suami dalam kehidupan sehari-hari (Jarot Wijanarko dan Esther Setiawati 2016).

Di sisi lain, terdapat keluarga yang tetap mampu mempertahankan keharmonisan meskipun suami bekerja di perantauan. Keadaan ini menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga tidak hanya dipengaruhi oleh kehadiran fisik suami, tetapi juga oleh tanggung jawab, komitmen pernikahan, kepercayaan, keterbukaan, dan komunikasi antara suami dan istri (Aini Aryani 2021).

Dengan demikian, praktik pemberian nafkah oleh suami yang merantau perlu dikaji tidak hanya dari aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga dari pengaruhnya terhadap hubungan dan keharmonisan keluarga.

Fenomena tersebut menjadi dasar pentingnya penelitian mengenai implikasi nafkah suami di perantauan terhadap keharmonisan keluarga di Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemenuhan nafkah materiil dan nonmateriil oleh suami yang bekerja di perantauan, menganalisis implikasinya terhadap

keharmonisan keluarga, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat terjaganya keharmonisan rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik pemenuhan nafkah suami yang bekerja di perantauan serta implikasinya terhadap keharmonisan keluarga. Penelitian berupaya menggambarkan pengalaman, kondisi, dan pandangan anggota keluarga, khususnya istri dan anak, dalam menghadapi kehidupan rumah tangga ketika suami bekerja jauh dari tempat tinggal (Hardani dkk 2020)

Penelitian dilaksanakan di Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, selama kurang lebih satu sampai dua bulan. Lokasi ini dipilih karena terdapat fenomena suami yang merantau ke berbagai daerah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi tersebut menarik untuk dikaji karena selain memberikan dampak terhadap pemenuhan kebutuhan materiil, kepergian suami juga berpotensi memengaruhi hubungan emosional, komunikasi, pembagian peran, dan keharmonisan rumah tangga.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan kehidupan keluarga perantau. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen lain yang relevan dengan nafkah dan keharmonisan keluarga. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri, dengan didukung pedoman observasi, pedoman wawancara, alat tulis, telepon genggam sebagai alat perekam dan dokumentasi, serta laptop untuk mengolah data (Yani Sukriah Siregar, Muhammad Darwis, Riski Baroroh, dan Wulan Andriyani 2022)

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi sosial dan kehidupan keluarga suami perantau di Desa Kaliwuluh. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai praktik pemberian nafkah materiil dan nonmateriil, dampak perantauan terhadap hubungan keluarga, serta upaya suami dan istri dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga (Aristo Pangaribuan 2023). Adapun dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui pengumpulan dokumen, catatan, dan foto kegiatan wawancara maupun informasi lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemenuhan Nafkah Materiil dan Nonmateriil oleh Suami Perantau

Pemenuhan nafkah materiil oleh suami perantau mencakup kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, serta biaya kebutuhan sehari-hari keluarga. Sementara itu, nafkah nonmateriil meliputi kasih sayang, perhatian, komunikasi, perlindungan, bimbingan keagamaan, dan kehadiran emosional. Pemenuhan kedua bentuk nafkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab suami dalam menjaga kesejahteraan dan keharmonisan keluarga meskipun berada jauh dari rumah.

2. Implikasi Perantauan Suami terhadap Keharmonisan Keluarga

Perantauan suami memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi keluarga karena membantu memenuhi kebutuhan hidup. Namun, kondisi tersebut juga menimbulkan dampak negatif, seperti berkurangnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan keagamaan anak, meningkatnya beban tanggung jawab istri, munculnya kerinduan, serta potensi kesalahpahaman dan kecurigaan akibat keterbatasan komunikasi. Dalam kondisi tertentu, hubungan jarak jauh juga berpotensi membuka peluang hadirnya pihak ketiga yang dapat mengganggu keutuhan rumah tangga.

3. Upaya Mempertahankan Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga yang ditinggalkan suami merantau dapat dipertahankan melalui komunikasi yang berkelanjutan, keterbukaan, kepercayaan, kesabaran, musyawarah, dan saling pengertian antara suami dan istri. Selain itu, suami perlu tetap menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah, perhatian, perlindungan, serta bimbingan kepada keluarga. Komitmen kedua belah pihak menjadi faktor penting agar hubungan emosional dan keutuhan rumah tangga tetap terjaga meskipun terpisah oleh jarak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan nafkah materiil oleh suami yang bekerja di perantauan kepada keluarga di Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, secara umum telah terpenuhi, meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Namun, perantauan suami juga menimbulkan sejumlah implikasi terhadap kehidupan keluarga, terutama berkurangnya peran ayah dalam pendidikan dan pengasuhan anak, meningkatnya beban tanggung jawab istri, serta munculnya persoalan emosional berupa kerinduan, kesalahpahaman, dan berkurangnya kedekatan antaranggota keluarga.

Selain pemenuhan nafkah materiil, keharmonisan rumah tangga juga dipengaruhi oleh terpenuhinya kebutuhan nonmateriil, seperti kasih sayang, komunikasi, perlindungan, perhatian, dan bimbingan keagamaan. Ketidakhadiran suami secara fisik tidak selalu menyebabkan keretakan rumah tangga, tetapi apabila tanggung jawab nonmateriil tersebut kurang diperhatikan, hubungan suami istri berpotensi mengalami konflik, penurunan kedekatan emosional, bahkan membuka peluang terjadinya ketidaksetiaan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen, kepercayaan, keterbukaan, dan komunikasi yang berkelanjutan antara suami dan istri agar kewajiban nafkah tetap terlaksana secara seimbang dan keharmonisan keluarga dapat dipertahankan meskipun terpisah oleh jarak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta kontribusi, baik berupa materi, tenaga, pemikiran, maupun waktu, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.Penghargaan dan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu dosen selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama proses penyusunan dan pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada seluruh narasumber dan responden yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi, serta berpartisipasi dalam proses pengumpulan data penelitian.

Dukungan dan keterlibatan semua pihak tersebut memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan penelitian ini. Kami menyadari bahwa keberhasilan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dan kerja sama berbagai pihak. Oleh karena itu, segala bentuk dukungan dan kebaikan yang telah diberikan menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi kami. Semoga segala bantuan tersebut mendapatkan balasan kebaikan dan keberkahan dari Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

Aini Aryani, Lc., (2021). *32 Hak Finansial Istri dalam Fikih Muslimah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)

Hardani dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group)

Ir. Jarot Wijanarko, M.Pd. dan Ir. Esther Setiawati, M.Pd., (2016). *Ayah Ibu Baik* (Jakarta: Happy Holy Kids)

Siti Hasna Nadhirah dan Yustika Irfani Lindawati, *Peran Keluarga dalam Membangun Kesadaran Sosial pada Mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, v.8 no.01(2025). dilihat 3 September 2025.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 ayat (6).

Yayat Hidayat dan Ahmad Mubasir, "Tinjauan Fikih Munakahat Madzab Imam Syafi'i terhadap Istri yang Tidak Patuh kepada Suami Dikarenakan Tidak Memberi Nafkah," *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, v. 2 no. 1 (2023): 49–64, dilihat 3 September 2025.